



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LAKIP)**

**BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KOTA KEDIRI**

**T  
A  
H  
U  
N**

**2018**

---

**KATA PENGANTAR**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah wajib membangun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu sarana untuk menuju *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dalam rangka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang telah dilakukan BPPKAD dalam visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, serta untuk mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan sumberdaya yang telah diberikan, diperlukan suatu media yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja BPPKAD Kota Kediri untuk Tahun Anggaran 2018 dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kediri pada umumnya dan BPPKAD Kota Kediri pada khususnya. Amiin....

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Memperhatikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan kebijakan Walikota maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan oleh Walikota Kediri. Formulasi laporan pertanggungjawaban disusun dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan sistematika pelaporan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai media pertanggungjawaban Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri yang berisi informasi tentang kinerja badan, LAKIP ini melaporkan kinerja BPPKAD pada Tahun 2017 dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPPKAD yang penyusunannya berlandaskan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.

Alokasi dana APBD Kota Kediri yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 181.769.627.194,59 yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 167.650.964.694,59 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.118.662.500,00. Dari keseluruhan dana yang dianggarkan tersebut, untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 133.526.546.983,22 atau 79,65% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.306.958.680,00 atau 87,17%, sehingga total dana keseluruhan yang dipergunakan sejumlah Rp. 145.833.505.663,22 atau 86,23% dari seluruh dana yang

dianggarkan. Tidak semuanya dana dimanfaatkan karena faktor efisiensi dalam pemanfaatan dan penggunaan dana serta efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan akumulasi data dan informasi yang terangkum dalam LAKIP BPPKAD Kota Kediri Tahun 2018, maka dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018 dapat disampaikan bahwa :

- 1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana mestinya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPPKAD Kota Kediri telah melaksanakan kegiatan sebanyak 41 (empat puluh satu) kegiatan yang terangkum dalam 4 (empat) program pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis.
- 3) Dari ke 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, ukuran keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran tahun 2018, seluruh sasaran dikategorikan berhasil.

---



---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .....	2
C. DASAR HUKUM.....	3
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	5
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
1. VISI .....	10
2. MISI.....	12
3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	13
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD.....	14
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2018.....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018.....	20
1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	20
2. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN, DAN KINERJA KEGIATAN.....	22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS EFESIENSI KINERJA.....	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	33
1. PENDAPATAN.....	33
2. BELANJA .....	34
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
A. SIMPULAN.....	40
B. SARAN.....	41

LAMPIRAN

---

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan Per 31 Desember 2018 .....	8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2018 .....	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Strategi SKPD .....	14
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan SKPD .....	15
Tabel 2.3 Indikator Kerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Kediri .....	16
Tabel 2.4 Rencana Kinerja BPPKA Kota Kediri Tahun 2018 .....	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri .....	18
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018.....	25
Tabel 3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 1 .....	27
Tabel 3.3 Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 2 .....	31
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2018.....	33
Tabel 3.5 Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	35
Tabel 3.6 Rekapitulasi Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran tahun 2018 .....	37
Tabel 3.7 Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2018 .....	37
Tabel 3.8 Rekapitulasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018 .....	39

---

---

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018.....	39
--	----

---

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menindak lanjuti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana otonomi seluas-luasnya ada di daerah kabupaten/kota, untuk itu diharapkan masing-masing daerah kabupaten/kota membuat Rencana Strategis Pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh daerah.

Sebagaimana Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun harus membuat laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan adanya laporan Akuntabilitas Kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun atau tahun berjalan, sehingga dapat terbentuk *Good Governance*.

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja



adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Pemerintah Kota Kediri;
19. Keputusan Walikota Kediri Nomor.188.45/474/419.16/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Kediri.
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

24. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

#### **D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri adalah sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai tugas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

##### **3. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis  
dibidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
- e. pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

#### **4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - 2. Sub Bidang Penetapan
  - 3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Pelayanan
  - 2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
  - 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian PAD
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - 2. Sub Bidang Penagihan
  - 3. Sub Bidang Keberatan dan Pengkajian

- f. Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Anggaran
  - 2. Sub Bidang Akuntansi
  - 3. Sub Bidang Verifikasi
- g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Perbendaharaan
  - 2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji
- h. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
  - 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
  - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan
- i. UPT Badan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagaimana terlampir. **(Lampiran 1)**

## 5. Kondisi Pegawai

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri per 31 Desember 2018 sebanyak 131 pegawai dan 123 tenaga kontrak/tidak tetap.

Menurut pangkat/golongan, jenis kelamin dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan  
Per 31 Desember 2018

No	Pangkat golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	10	5	15
2	III	36	31	67
3	II	32	16	48
4	I	1	0	1
5	Tenaga Kontrak	74	46	120
Jumlah		153	98	251

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan  
Per 31 Desember 2018

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	1	0	1
2	SLTP/setingkat	1	0	1
3	SLTA/setingkat	24	3	27
4	D I	0	0	0
5	D III	3	3	6
6	S1	36	35	71
7	S2	14	11	25
JUMLAH		79	52	131

#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut ini.

1. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dan gambaran umum organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dan struktur organisasi;
2. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk periode tahun 2014 – 2019 dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) untuk tahun 2018
3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian-pencapaian sasaran organisasi pelaporan dan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.
4. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



---

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. VISI

###### a. Pernyataan Visi

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai aparat teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset mempunyai tanggung jawab membantu kelancaran dan keberhasilan tugas Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan mampu mendorong terciptanya pelaksanaan tugas Pemerintah yang baik (*Good Governence*).

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen bersama dan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mulai dari pimpinan maupun seluruh karyawan. Inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam penetapan visi. Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagai bagian integral dan Pemerintah Kota Kediri, dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui perda, maka dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai visi :

**Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset  
yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel**

###### b. Penjelasan Visi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan memperhatikan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, serta dalam upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan untuk melakukan peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui peningkatan kompetensi aparatur yakni organisasi, pegawai dan sistemnya.

Dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu dana yang memadai guna mendukung pelaksanaan operasionalnya, demikian pula halnya dalam upaya mewujudkan "*Good Governance*" yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Kediri sangatlah membutuhkan suatu dana yang memadai guna pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di mana sesuai dengan keberadaannya, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah merupakan suatu Badan yang turut bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset yang ada sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota Kediri.

Di dalam tugas sehari-hari aparatur Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Realita demikian ini memerlukan kepedulian demi kelancaran aparatur untuk memberikan pelayanan prima yang selama ini umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan yang diajukan masyarakat kepada oknum aparatur pemerintah. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah karena suatu urusan adalah berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku. Juga perilaku oknum aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang kala kurang bersahabat. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri akan menambah

pandangan masyarakat yang negatif terhadap aparaturnya pemerintah. Oleh karena itu pelayanan prima kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi, bahkan sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan globalisasi.

## 2. MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas, ditetapkan 3 (tiga) misi yang didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
- b. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah
- c. Pengelolaan Aset yang efisien dan terandalakan.

Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Misi Kesatu**

Sebagai akselerator atau penggerak di bidang pendapatan SDM aparat BPPKAD menjadi sangat penting, dan menjadi kunci peningkatan pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah sangat bergantung kepada penerimaan pendapatan asli daerah, suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat, maka dapat dikatakan semakin besar prosentase pendapatan daerah terhadap APBD maka dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri.

### **Misi Kedua**

Pengelolaan Keuangan merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Negara. Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi : (1) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (2) penerimaan daerah; (3) pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang; barang; serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (5) kekayaan pihak yang lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan ditempuh dengan mengedepankan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah; asas keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif; asas manfaat, artinya pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan aset daerah.

### **Misi Ketiga**

Aset harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah

No.	Tujuan	Sasaran
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah
3.	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang terencana dan terukur.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan aset

#### 4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

##### 1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Strategi SKPD

No.	Tujuan	Strategi
1.	Meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i></li> <li>2. Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.</li> <li>3. Penagihan yang efektif pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian.</li> <li>4. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan</li> </ol>
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian rencana APBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang tepat sasaran dan akuntabel.</li> <li>2. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah.</li> </ol>
3.	Meningkatkan pengelolaan aset yang terencana dan terukur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan aset daerah.</li> </ol>

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kediri untuk mendukung visi dan misi Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPPKAD adalah :

1. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, efektif dan akuntabel.

Untuk mendukung kebijakan tersebut dan untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kebijakan yang akan dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Strategi dan Kebijakan SKPD

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i>	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah
2	Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.	Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIAPDA)
3	Penagihan yang efektif pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian.	Penagihan aktif yang memudahkan dan mendekatkan WP/WR membayar.
4	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel	Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan
6	Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah.	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen
7	Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan aset daerah	Pengembangan Sistem Informasi pelayanan publik dalam bentuk Website

## 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan IKU perubahan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/785/419.16/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Opini BPK terhadap LKPD;
2. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Kediri

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	Opini BPK Tahun N dasar	Hasil Evaluasi BPK	Bidang Anggaran dan Akuntansi, Bidang Perbendaharaan. Dan Bidang Pengelolaan Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	PAD tahun N dibandingkan PAD tahun dasar	Laporan Realisasi	Bidang Pendataan, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Pengendalian Operasional

## B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2018

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4  
Rencana Kinerja BPPKAD Kota Kediri  
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	175,01%

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator



kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin terlaksananya program serta kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018, maka Kepala BPPKAD membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan Walikota Kediri. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Tersebut sesuai dengan Perubahan Keuangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018  
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175,01%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Opini BPK	WTP

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.781.168.500,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.064.387.500,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	140.577.000,00	
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.038.829.500,00	
5.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	93.700.000,00	
JUMLAH		14.118.662.500,00	

---

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan mandat Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### **A. Pengukuran Kinerja Tahun 2018**

#### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Beberapa indikator kinerja yang

digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri pada Tahun 2018, yaitu:

- a. Indikator masukan (*input*) adalah salah satu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018, indikator input diprioritaskan pada penggunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah.
- b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, jumlah barang dan jasa lainnya dari hasil pelayanan maupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, kali, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian indikator sasaran untuk masing-masing sasaran (Formulir Pengukuran Kinerja)

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dalam formulir pengukuran kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan indikator kinerja kegiatan dan Kinerja Sasaran dalam formulir pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan metode rata - rata untuk tiap data kelompok.

## 2. Pencapaian Kinerja Sasaran, dan Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator sebagai berikut:

### a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator

mikro harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui/ menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Indikator kinerja kegiatan untuk Tahun 2018 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan terlampir.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator Tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi korelasi dan sinergi antara berbagai program.

**B. Analisis Capaian Kinerja dan Analisis Efisiensi Kinerja**

Mengacu pada Standar Pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah menetapkan Standar Pencapaian dengan Skala Ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100	Sangat berhasil
2	85 s/d kurang dari 100	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sedangkan pengukuran efektifitas belanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	> 100	Sangat efektif
2	80% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	0% - 60%	Tidak Efektif

Hingga akhir Tahun 2018, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian seluruh sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018, dengan menggunakan standar pencapaian berdasarkan skala ordinal, sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Capaian Sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Kediri Tahun 2018

No	Sasaran Strategi	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			>100%	70%-100%	55%-70%	< 55%
			Sgt berhasil	Berhasil	Cukup	Kurang
1.	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	100%		V		
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	100%		V		
Jumlah Rata-rata Keseluruhan Capaian Kinerja				V		

Analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<u>PAD tahun N</u> PAD tahun dasar	175,01 %	<u>253.024.361.725,83</u> 144.562.729.362,62	100,01%

Dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah dengan indikator Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD (Perubahan) sebesar 175,03% dibandingkan dengan tahun dasar. Pada Tahun Dasar RPJMD yaitu Tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 144.562.729.326,62 sedangkan pada Tahun 2018 PAD yang terealisasi sebesar Rp. 253.024.361.725,83 \*) atau tercapai sebesar 100,01%.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2017 sebesar Rp. 293.065.134.148,36; maka penerimaan PAD tahun 2018 secara kuantitatif mengalami penurunan sebesar 13,66% (Rp. 40.040.772.423,53); dan secara kualitatif jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 - yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 121,55 % terealisasi 202,73% (capaian kinerja melampaui target sebesar



166,78%), maka kinerja penerimaan PAD tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 66,77%.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Prosentase PAD tahun berjalan dengan target 175, 01 % terealisasi sebesar 175,03% sehingga capain kinerja sebesar 100,01%.
2. Prosentase peningkatan jumlah pajak daerah dengan target 185%. Pada tahun 2018 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 100.112.983.048,85 jika dibandingkan dengan tahun dasar sebesar Rp. 57.840.761.515,17 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. (42.272.221.533,00) atau 173,08%. Sehingga capaian kinerja untuk IKK ini sebesar 93,55% dan termasuk kategori berhasil.
3. Prosentase peningkatan retribusi daerah dengan target 175 %. Pada tahun 2018 retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.11.662.528.010,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi tahun dasar sebesar Rp. 9.631.747.601,76 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.030.780.409,00 atau 121,08% . Capain kinerja kegiatan sebesar 69,19% dan termasuk kategori kurang berhasil.
4. Prosentase peningkatan lain-lain PAD yang sah dengan target 165%. Pada tahun 2018 lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 139.709.010.002,12. Dengan Penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 sebesar 76.502.829.440,13 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 63.206.180.562,00 atau 182,62%. Sehingga capain kinerja kegiatan sebesar 110,067% dan termasuk kategori berhasil.

Alokasi dana yang tersedia untuk menunjang Keberhasilan Pencapaian sasaran kinerja ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 11 Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 1

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	933.559.000,00	100%	889.461.750,00	95,28%
2	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	721.121.000,00	100%	642.282.500,00	89,07%
3	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	389.775.000,00	100%	358.796.000,00	92,05%
4	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	568.281.000,00	100%	513.676.000,00	90,39%
5	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	829.463.000,00	100%	792.140.500,00	95,50%
6	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	205.211.000,00	100%	187.596.400,00	91,42%
7	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	425.899.000,00	100%	356.540.500,00	83,71%
8	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	109.495.000,00	100%	86.154.000,00	78,68%
9	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	325.503.500,00	100%	294.606.500,00	90,51%
10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	68.637.500,00	100%	66.532.500,00	96,93%
11	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	205.826.000,00	100%	186.953.500,00	90,83%
12.	Penyelesaian Ganti Rugi BMD	150.000,00	100%	150.000,00	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.782.921.003,</b>		<b>4.374.890.155,00</b>	<b>91,47%</b>

Dengan memperbandingkan anggaran dan realisasi belanja, tingkat efektifitas anggaran belanja untuk pencapaian sasaran ini dikategorikan efektif.

Meskipun jika dibandingkan tahun 2017 penerimaan PAD mengalami penurunan yang dikarenakan penerimaan Pajak menurun tajam yaitu pada obyek pajak BPHTB, tetapi tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai target dari yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:

- Penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi (Sistem Pembayaran PBB secara Online (*Polling*) dan Sistem Informasi Pendapatan).
  - Pendekatan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling dan tempat pembayaran PBB di kelurahan.
  - Terus menerus secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan.
  - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
  - Penyampaian SKPD dan SKRD tepat waktu.
  - Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.
  - Meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti kursus, diklat dan bimtek mengenai PAD.
- b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu:
- Pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi.
  - Penggalian sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja, adalah masih kurangnya kesadaran para Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah serta belum dapat diterapkannya *punishment* secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.

## 2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK	WTP	WTP	100%

Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah adalah penilaian atau Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat kelompok, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.

4) Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Kediri adalah sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Selanjutnya prestasi WTP juga diperoleh pada tahun 2016 dan tahun 2017. Prestasi kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD bahwa Opini WTP atas kinerja pengelolaan keuangan daerah ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2017, realisasinya selama 3 (tiga) tahun berturut – turut semenjak tahun 2015 telah dicapai Opini WTP dari BPK atas LKPD yang disampaikan oleh Pemkot Kediri. Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP adalah Sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan indikator kinerja utama ini didukung oleh 7 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. % Jumlah SKP yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan target 100 %. Pada laporan keuangan 2017 seluruh SKPD telah dapat menyusun laporan keuangannya sehingga capain untuk IKK ini sebesar 100%.
2. % jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 100 %. Selama tahun anggaran 2018 seluruh SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengajuan SPM dari SKPD. Sehingga capaian untuk IKK ini sebesar 100%.
3. % perda APBD yang tepat waktu dengan target 100%. APBD tahun 2018 telah terselesaikan dan disahkan pada tanggal 29 Desember 2017 sehingga capain kinerja untuk IKK ini sebesar 100%.
4. % Jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu dengan target 100%. Dengan diberlakukannya transaksi non tunai, maka pencapain target ini lebih mudah tercapai. Sehingga pada bulan Januari 2019, seluruh SPJ telah terselesaikan dengan capaian IKK 100%.
5. % Perda APBD perubahan tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100% yaitu pada bulan Oktober 2018.
6. % Jumlah SKPD yang melaksanakan administrasi inventarisasi aset daerah dengan baik dengan target 100%. Seluruh SPKD telah melakukan

inventarisasi aset melalui sistem informasi BMD. Dengan adanya KIB dan Daftar Barang Inventarisasi maka seluruh aset tetap telah tercatat sebagai BMD. Sehingga realisasi untuk IKK ini sebesar 100%.

7. % tanah pemkot yang bersertifikasi dengan target 90%. Dari 10.913.831 m<sup>2</sup> aset tanah Pemerintah Kota Kediri, seluas 10.128.440 m<sup>2</sup> telah bersertifikat atau 92,80%. Sehingga capaian IKK sebesar 102,31%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah dengan alokasi dana dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 2

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	114.827.000,00	100%	111.451.000,00	97,06%
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	155.410.800,00	100%	127.498.500,00	82,04%
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	391.040.000,00	100%	339.054.500,00	86,71%
3.	Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD	163.659.000,00	100%	127.066.484,00	77,64%
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	436.240.000,00	100%	359.812.700,00	82,48%
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148.613.000,00	100%	148.550.500,00	99,96%
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	297.602.000,00	100%	273.871.484,00	92,03%
7.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.008.788.100,00	100%	819.005.141,00	81,19%
8.	Penelitian RKA dan DPA	338.400.000,00	100%	282.557.800,00	83,50%

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
9.	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	651.837.500,00		509.848.082.500,00	78,22%
10.	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	121.378.000,00	100%	104.658.974,00	86,23%
11.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	222.645.000,00		142.897.400,00	86,23%
12.	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	114.003.500,00	100%	74.694.359,00	65,52%
13.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan DAK	138.094.600,00		130.394.092,00	94,42%
14.	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	469.557.000,00		431.362.500,00	91,87%
15.	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	91.360.000,00		89.520.600,00	97,99%
16.	Peninngkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	166.770.000,00		122.532.300,00	73,47%
17.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	174.660.000,00		148.084.500,00	84,78%
18.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	120.050.000,00		53.910.000,00	44,91%
19.	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	45.800.000,00		28.880.000,00	63,06%
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah.</b>					
1.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.	93.700.000,00		60.500.000,00	64,57%
<b>TOTAL</b>		<b>5.464.435.500,00</b>		<b>5.464.435.500</b>	<b>82,10%</b>

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong cukup efektif.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, antara lain:

- a. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);

- c. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- d. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- e. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- f. Peningkatan kualitas prosedur pengadaan barang/jasa;
- g. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah melalui 3T (Tertib administrasi, Tertib fisik, dan Tertib hukum)
- h. Peningkatan penguatan monitoring dan evaluasi;
- i. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan dan
- j. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP).

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola BPPKAD sebesar Rp 1.155.455.025.512,43 dari target sebesar Rp. 1.094.194.911.525,25. Realisasi Pendapatan Tahun 2018 berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara terperinci Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat digambarkan dalam Tabel 3. 4 berikut ini.

Tabel 3.4  
Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD  
Kota Kediri  
Tahun 2018

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.094.194.911.525,25	1.155.455.025.512,43	105,60%
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	110.331.812.289,86	126.032.764.149,66	114,23%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	89.292.525.000,00	100.112.983.048,85	112,12%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	896.000.000,00	932.291.800,00	104,05%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.676.369.424,86	1.539.840.664,86	91,86%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.466.917.865,00	23.447.648.635,95	126,97%
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>849.783.916.000,00</b>	<b>880.243.891.871,00</b>	103,58%
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	93.559.072.000,00	94.899.202.893,00	101,43%



2.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	28.226.934.000,00	67.464.332.495,00	239,01%
2.3.	Dana Alokasi Umum	606.928.225.000,00	606.558.865.000,00	99,94%
2.4.	Dana Alokasi Khusus	121.069.685.000,00	111.321.491.483,00	91,95%
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>134.079.183.235,39</b>	<b>149.178.369.491,77</b>	<b>111,26%</b>
3.1	Pendapatan Hibah	10.048.010.000,00	10.098.010.000,00	100,50%
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Prop	85.800.000.000,00	98.365.692.066,00	114,65%
3.3	Bantuan Keuangan dan Prop	2.943.810.000,00	5.943.810.000,00	201,91%
3.4	Dana Insentif Daerah	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	100,00%

## 2. Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung Pembiayaan yang memadai Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri Dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri tahun 2017 serta Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Untuk melihat Pembiayaan selama tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

### ❖ Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan tahun anggaran 2018. Untuk membandingkan perkembangan belanja langsung Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran  
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran 2018

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Administrasi Perkantoran.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	976.671.500,00	962.240.000,00	98,52%
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.497.000,00	1.577.698.213,00	87,43%
	Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	266.300.000,00	258.326.000,00	97,01%
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	114.188.000,00	92.896.500,00	81,35%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	216.581.000,00	137.767.000,00	63,61%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	186.092.000,00	121.312.901,00	65,19%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	281.226.500,00	270.427.000,00	96,16%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	27.250.000,00	25.250.000,00	92,66%
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	933.559.000,00	889.461.750,00	95,28%
	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	721.121.000,00	642.282.500,00	89,07%
	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	389.775.000,00	358.796.000,00	92,05%
	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	568.281.000,00	513.676.000,00	90,39%
	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	829.463.000,00	792.140.500,00	95,50%
	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	205.211.000,00	187.596.400,00	91,42%
	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	425.899.000,00	356.540.500,00	83,71%
SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	109.495.000,00	86.154.000,00	78,68%
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	325.503.500,00	294.606.500,00	90,51%
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	68.637.500,00	66.532.500,00	96,93%
	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	205.826.000,00	186.953.500,00	90,83%
	Penyelesaian Ganti Rugi BMD	150.000,00	150.000,00	100,00%
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	114.827.000,00	111.451.000,00	97,06%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	155.410.800,00	127.498.500,00	82,04%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	391.040.000,00	339.054.500,00	86,71%

Pembangunan Daerah.	Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD	163.659.000,00	127.066.484,00	77,64%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	436.240.000,00	359.812.700,00	82,48%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148.613.000,00	148.550.500,00	99,96%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	297.602.000,00	273.871.484,00	92,03%
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.008.788.100,00	819.005.141,00	81,19%
	Penelitian RKA dan DPA	338.400.000,00	282.557.800,00	83,50%
	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	651.837.500,00	509.848.082,00	89,07%
	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	121.378.000,00	104.658.974,00	86,23%
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	222.645.000,00	142.897.400,00	64,18%
	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	114.003.500,00	74.694.359,00	65,52%
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan DAK	138.094.600,00	130.394.092,00	94,42%
	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	469.557.000,00	431.362.500,00	91,87%
	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	91.360.000,00	89.520.600,00	97,99%
	Peninngkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	166.770.000,00	122.532.300,00	73,47%
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	174.660.000,00	148.084.500,00	84,78%
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	120.050.000,00	53.910.000,00	44,91%
	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	45.800.000,00	28.880.000,00	63,06%
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.	93.700.000,00	60.500.000,00	64,57%

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dengan keseluruhan target anggaran sebesar Rp. 14.573.556.475,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.121.604.433,00 atau 83,17% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 6 program dan 44 kegiatan.

Tabel 3.6  
Rekapitulasi Rincian Belanja Langsung Dalam  
Pencapaian Sasaran tahun 2018

SASARAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	12	4.782.921.003,	4.374.890.155,00	91,47%
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	21	5.464.435.500,00	5.464.435.500	82,10%
<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>10.247.356.503,00</b>	<b>9.839.325.655,00</b>	<b>96,02%</b>

#### ❖ Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu karena SKPD Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD BPPKAD) Kota Kediri berfungsi juga sebagai SKPKD maka terdapat pula anggaran belanja hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang meskipun realisasi anggaran dikelola langsung oleh SKPD *leading sector* tetapi anggarannya masuk ke dalam BPPKAD. Untuk melihat pelaksanaan belanja tidak Langsung tahun anggaran 2018 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri  
Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.059.432.540,00	5.800.458.266,00	95,73%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	631.032.000,00	603.743.248,00	95,68%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	282.202.000,00	270.330.000,00	95,79%
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	29.520.000,00	5.760.000,00	19,51%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	281.637.000,00	272.230.000,00	96,66%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	362.278.000,00	345.588.240,00	95,39%

5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.265.000,00	10.634.772,00	80,17%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	166.100,00	98.313,00	59,19%
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	170.852.700,00	164.829.409,00	96,47%
5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	1.717.494.666,00	1.211.357.928,00	70,53%
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.738.927.000,00	1.737.238.800,00	99,90%
5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan	550.440.000,00	443.610.000,00	80,59%
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.965.951.000,00	5.885.823.779,13	98,66%
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49.438.000,00	0,00	0,00%
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.766.097.150,00	20.450.560.075,00	98,48%
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	15.984.420.000,00	14.983.240.000,00	93,74%
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Olah Raga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	17.773.880.000,00	15.724.511.346,29	88,47%
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	0,00	0,00%
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	11.746.259.000,00	10.702.629.000,00	91,12%
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	69.753.035.943,59	44.155.209.881,8	63,30%
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	119.376.125,00	119.376.125,00	100,00%
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	134.625.975,00	134.625.975,00	100,00%
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.092.450,00	60.092.450,00	100,00%
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	96.178.775,00	96.178.775,00	100,00%
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	68.367.200,00	68.367.200,00	100,00%
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	78.591.425,00	78.591.425,00	100,00%
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	44.884.675,00	44.884.675,00	100,00%
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	42.547.175,00	42.547.175,00	100,00%
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	48.213.275,00	48.213.275,00	100,00%
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	34.183.600,00	34.183.600,00	100,00%
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.007.575.920,00	31.633.250,00	1,05%
	<b>Jumlah</b>	<b>167.650.964.694,59</b>	<b>133.526.546.983,22</b>	<b>79,65%</b>


### ❖ Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dilihat dari perkembangan belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri tahun 2018 jumlah belanja langsung sebesar Rp. 14.573.556.475,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.121.604.433,00 atau 83,17% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 167.650.964,59,00 terealisasi sebesar Rp. 133.526.546.983,22 atau 79,65%. Dengan keseluruhan belanja sebesar Rp. 181.769.627.195,94 dan terealisasi sebesar Rp. 145.833.505.663,22 atau 86,12 %. Seluruh belanja dibiayai dari APBD Kota Kediri sebelum dan setelah perubahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu realisasi tidak melebihi anggaran. Secara ringkas, rekapitulasi belanja langsung dan tidak langsung yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8  
Rekapitulasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	14.118.662.500,00	12.306.958.680,00	87,17%
2	Belanja Tidak Langsung	167.650.964.694,59	133.526.546.983,22	79,65%
<b>JUMLAH</b>		<b>181.769.627.194,59</b>	<b>145.833.505.663,22</b>	<b>86,23%</b>

Diagram 3.1  
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi  
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung  
Tahun 2018



## BAB IV P E N U T U P

### A. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk mencapai Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yaitu :

#### **Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2018 dari 2 sasaran yang telah ditetapkan yang menjadi rencana kinerja tahun 2018, semua sasaran yang menjadi rencana "*Berhasil*", dilaksanakan. Indikator sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja prosentase peningkatan PAD dengan kategori berhasil
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, dengan indikator opini BPK terhadap LKPD dengan kategori berhasil

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- ❖ Kerjasama yang baik dengan semua Instansi yang terkait telah terbina.
- ❖ Manajemen kerja yang transparan dari semua bidang/kepala bidang

- ❖ Dana untuk sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai.
- ❖ Dukungan dan tanggapan positif dari Kepala Daerah terhadap hasil kerja yang dicapai.
- ❖ Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPK.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## **B. Saran**

Meskipun rencana kinerja dikategorikan sangat berhasil dan berhasil, bukan berarti Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tidak menemui hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2016. Hambatan serta masalah tersebut antara lain:

- ❖ Masih kurangnya sistem pencatatan aset, sehingga aset-aset yang ada tidak terinventaris dengan baik.
- ❖ Terdapatnya selisih pencatatan pendapatan pada plikasi siapda dengan simda keuanganyang harus diselesaikan secara manual.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ Tetap mengajukan pengusulan pengiriman staf/pejabat BPPKAD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- ❖ Memberikan penekanan dalam pelaksanaan pengawas melekat agar disiplin tercapai sesuai dengan ketentuan.
- ❖ Meningkatkan perhatian terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.



- 
- ❖ Mengupayakan penambahan kesejahteraan pegawai.
  - ❖ Untuk penekanan dalam pelaksanaan pengawasan dari kepala bidang agar disiplin tercapai sesuai dengan ketentuan.

Kediri, Februari 2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA KEDIRI**

**BAGUS ALIT, SE, MM**  
NIP. 19670812 199803 1 006